RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018

Pukul : 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Kasi Datun Kejaksaan Negeri Surabaya

Acara : Rapat Koordinasi membahas hasil pengukuran dan membahas penyelesaian permasalahan

terkait tukar menukar tanah aset Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Kusuma Kartika

Internusa.

Kesimpulan Rapat:

- Bahwa sikap PT Kusuma Kartika Internusa terkait persil 12 a.n Enggono eks. Supiyah sebagaimana pernyataan yang telah dibuat oleh Mu'adi, Supiyah, dan Djabah Soekarno hingga saat ini belum ditemukan data dokumen kepemilikan atas tanah dimaksud.
- 2. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya menyarankan agar terkait penyelesaian tukar menukar tanah aset Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Kusuma Kartika Internusa untuk persil 12 a.n Enggono eks. Supiyah dikeluarkan dari usulan tanah pengganti dari PT Kusuma Kartika Internusa, sehingga luasan total usulan tanah pengganti saat ini adalah seluas ±72.401,89 m² dan terdapat kekurangan luas ± 1.000 m².
- 3. Terkait poin 2, PT Kusuma Kartika Internusa pada rapat selanjutnya diharapkan dapat menunjukkan lokasi dan memenuhi kekurangan tersebut.
- 4. Bahwa terhadap persil 9 eks. Muntayib, Anteng, Minin, Sapari, Sukadi, Matsari; persil 13, 14 dan 57 eks. Sidik P. Kaselan, Sarkawi, Seniman, Satumin; persil 12 eks. Dulmanan dan Kandar, PT Kusuma Kartika Internusa membuat surat pernyataan yang memuat riwayat kepemilikan yang menunjukan bahwa tanah tersebut adalah aset dari PT Kusuma Kartika Internusa.
- Terkait permohonan warga yang terdampak atas tukar menukar tanah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Kusuma Kartika Internusa, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Lurah Kebraon dapat menindaklanjuti sebagaimana resume rapat tanggal 25 Juli 2018.
- Agar PT Kusuma Kartika Internusa menginventarisir terhadap seluruh tanah PT Kusuma Kartika Internusa yang belum bisa diberikan pelayanan oleh Lurah Kebraon dan diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya.

HADIR DALAM RAPAT

- 1. Kejaksaan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara Negara ;
- 2. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 3. Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya;
- 4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- 5. Camat Karang Pilang
- 6. Lurah Kebraon; \
- 7. Direktur PT Kusuma Kartika Internusa